

## BAB V

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Strategi LSM Samitra Abhaya dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kampung Nelayan Nambangan dan Cumpat

Pada dewasa ini muncul pertanyaan mengapa pertimbangan gender menjadi salah satu pembahasan dalam program pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa secara statistik jumlah perempuan lebih besar daripada laki – laki, namun dalam mengatasi permasalahan pembangunan sosial / transformasi sosial, perempuan justru tidak mendapatkan kesempatan (terlupakan), tidak terlibat langsung, dalam proses pembangunan sosial itu sendiri. Apalagi, proses pembangunan sosial itu bukanlah suatu bentuk perubahan yang bersifat cepat dan langsung jadi, melainkan tidak jarang masih merupakan bentuk perubahan antargenerasi di mana perubahan yang diharapkan tidak dapat langsung jadi satu atau dua bulan kemudian, tetapi mungkin baru dapat dirasakan oleh beberapa generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Ada beberapa kendala mengapa perempuan terlupakan, antara lain :

##### a. Kendala Struktur Sosial

Dalam hal ini perempuan masih dihadapkan dengan laki – laki, bahwa laki – laki berada dalam wilayah publik dan perempuan dalam wilayah domestik sehingga kontrol budaya pada perempuan masih sangat kuat.

---

<sup>1</sup> Isbandi Rukminto Adi, “Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas” Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis, (Jakarta : UI Press. 2003), hlm.51

b. Kendala Minoritas Unik

Posisi lemah perempuan kurang disadari oleh perempuan sendiri. Disamping itu, ada juga kelompok perempuan yang tetap tenang walaupun kelompok perempuan yang lain prihatin. Ada juga yang melihat terdapat kelompok perempuan yang meresahkan, dan pada saat itu pula ada yang memandang tidak meresahkan.

c. Kendala Mitos

Mitos itu telah mengendap sekian lama sehingga perempuan menerima kenyataan dirinya sebagai subordinasi. Misalnya, mitos tulang rusuk dan menstruasi. Selain itu perempuan dianggap sebagai masalah ekonomi modern. Keterbelakangannya adalah akibat dari kebodohan dan sikap irasional, serta teguh pada nilai – nilai tradisional.<sup>2</sup>

Menurut LSM SA KPPD, perempuan dapat dikatakan berdaya apabila :

- a. Memiliki kesempatan yang sama untuk berorganisasi.
- b. Memiliki posisi yang sejajar dengan laki – laki di lingkungannya.
- c. Dalam bentuk organisasi, perempuan dapat mengelola keuangan kelompoknya sendiri.
- d. Mampu melakukan tindakan awal untuk korban kekerasan
- e. Aktif dalam segala kegiatan baik di kelompok maupun di masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.1996), h. 87

<sup>3</sup> Wawancara dengan Silvia (25 tahun) , pada 19 Juli 2012 pukul 13.00 wib

Intinya pemberdayaan perempuan dapat diukur dari 2 aspek, yakni politik dan ekonomi. Hal – hal tersebut itulah yang menjadi tujuan utama program yang dilaksanakan oleh LSM Samitra Abhaya KPPD, yakni mengubah pandangan bahwa perempuan tidak mampu melakukan sesuatu di luar ranah domestik, dan yang terpenting lagi adalah agar perempuan dapat berdaya serta terlepas dari belenggu kekerasan berbasis gender.

Pada dasarnya, masyarakat akan percaya jika sesuatu yang dijanjikan itu terbukti. Sama halnya LSM Samitra Abhaya yang harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa program – program yang dibawa adalah program yang akan membawa manfaat besar khususnya kepada kaum perempuan di Kampung Nambangan maupun Cumpat. Dalam pelaksanaannya, LSM Samitra Abhaya menggunakan pendekatan – pendekatan humanis, dengan tujuan agar mereka diterima oleh pihak masyarakat. Setelah itu, LSM ini mengorganisasikan perempuan kampung untuk dapat bekerja sama, karena pada dasarnya pihak LSM hanyalah sebagai fasilitator sedangkan ibu – ibu adalah sebagai pelaku utama.

Berbagai strategi telah dilaksanakan oleh LSM Samitra Abhaya KPPD dalam pemberdayaan perempuan di Kampung Nambangan dan Cumpat agar kaum ibu terbebas dari kekerasan berbasis gender. Kegiatan ini melibatkan seluruh ibu – ibu di kampung nelayan agar mereka memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender tersebut dan bagaimana langkah preventifnya.

Awal mula LSM SA KPPD menjadi pendamping masyarakat di kampung Nambangan adalah ketika sekitar tahun 2000, Silvia (ketua LSM SA KPPD saat ini) sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Unair Surabaya yang

bertempatan di kampung Nambangan. Saat itu, Munir (28 tahun) salah seorang warga kampung di sana mengetahui bahwa Fifi ini bekerja di sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat Samitra Abhaya KPPD. Sejak itulah Munir menawari agar Fifi untuk membuat organisasi perempuan di kampung tersebut. Gayungpun bersambut, Fifi bersedia untuk membentuk kelompok perempuan dengan bantuan salah seorang temannya Agus Susilo (27 tahun).

Langkah pertama yang digunakan mereka berdua melakukan pendekatan secara personal terhadap warga kampung, terutama perempuan. Setelah melakukan pendekatan yang cukup intens (baik dengan bergaul dengan masyarakat, bercakap – cakap di warung kopi) dan warga sudah mulai terbuka akan kehadiran mereka, maka disepakatilah untuk membentuk satu kelompok yang dinamakan Kelompok Ibu Mandiri (KIM).

#### **1. Pembentukan Kelompok Ibu Mandiri (KIM)**

Kelompok Ibu Mandiri atau KIM adalah suatu organisasi yang dibentuk pada tahun 2001 oleh LSM Samitra Abhaya KPPD. Pada mulanya, kelompok ini hanya dibentuk di Kampung Nambangan, namun karena dianggap semua program yang dijalankan di kampung tersebut berjalan dengan baik, serta dirasa membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga masyarakat sangat tertarik, maka pada tahun 2004 dibentuklah lagi KIM di Kampung Cumpat yang notabene sama dengan Kampung Nambangan yang berada di daerah pesisir.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping dari pihak LSM SA KPPD kepada KIM adalah mengadakan pertemuan rutin setiap hari senin dua minggu sekali. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pendamping memiliki

hubungan emosional dengan kelompok, hingga tidak muncul kecurigaan, kebencian, dan ketika memahami situasi sosial, anggota kelompok sudah menganggap bahwa pendamping bukan orang asing, melainkan bagian dari komunitas yang akan bersama – sama memperjuangkan hak, terutama hak perempuan. Diadakan pula arisan ibu – ibu agar mereka lebih giat dalam mengikuti pertemuan demi pertemuan.

Pada pertemuan rutin itu pula, ibu – ibu juga diajak berdiskusi terkait hal – hal yang berhubungan dengan perempuan, seperti jika ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan kampung bagaimana harus menyikapinya.

Ibu – ibu juga diajak berdiskusi untuk menganalisis permasalahan – permasalahan yang ada dikampung, dan melakukan aksi. Hasil diskusi antara pendamping dan ibu – ibu ini membuahkan hasil. Kegiatan yang pernah dilakukan adalah mendaur ulang sampah, serta memfasilitasi program PDAM masuk kampung pada tahun 2001, yang sebelum adanya pendampingan, kampung Nambangan dan Cumpat belum pernah merasakan air PDAM. Aksi yang baru – baru ini digalang oleh KIM adalah demonstrasi penolakan penambangan pasir pantai oleh pihak luar. Setelah adanya pendampingan ini, ibu – ibu anggota KIM mulai aktif dalam kegiatan kampung seperti pengambilan kebijakan dan lain – sebagainya.

Menurut Sunarsih (40 tahun), pada awal terbentuknya hanya ada 6 orang yang mau menjadi anggota KIM. Perempuan yang saat ini menjadi ketua KIM Kampung Nambangan ini menjelaskan bahwa di periode pertama pembentukan

KIM, sangat sulit sekali menyadarkan masyarakat akan pentingnya suatu organisasi khusus perempuan agar kaum hawa dapat berdaya.<sup>4</sup>

Dianggap semua kegiatan KIM sangat bermanfaat, sampai tahun 2012 ini sudah ada 78 perempuan tercatat sebagai anggota KIM. Kegiatan – kegiatan lain yang telah dilaksanakan oleh LSM SA KPPD adalah memberikan pelatihan – pelatihan terhadap para anggota KIM antara lain Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan serta Pendidikan Kewirausahaan. Pelatihan – pelatihan tersebut dilakukan agar para perempuan di kampung Nambangan dan Cumpat terhindar dari perilaku kekerasan serta dapat mengelola hasil tangkapan suami mereka sebagai nelayan hingga dapat bernilai jual tinggi.

## **2. Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender**

Para ibu kampung nelayan mendapatkan pelatihan – pelatihan tentang isu – isu perempuan dan kekerasan berbasis gender secara berkelanjutan. Berikut materi – materi pelatihan :

### **1. Pelatihan Analisa Seks dan Gender**

Kegiatan ini bertujuan agar para peserta bisa memahami perbedaan dan pembedaan laki – laki dan perempuan berdasarkan gender. Selain itu agar peserta dapat memahami dampak dan bentuk – bentuk ketidakadilan yang muncul dari pembedaan laki – laki dan perempuan berdasarkan gender. Serta bertujuan agar peserta memahami bahwa persoalan perempuan berada di seluruh lini kehidupan perempuan, baik di ranah publik maupun privat.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Sunarsih (40 tahun), pada Senin 4 Juni 2012 pukul 19.30 wib

Pada pelatihan ini, peserta diajak me-review definisi sex dan gender, lalu masing – masing peserta menuliskan di kertas plano di depan tentang ciri – ciri dan gambaran laki – laki dan perempuan. Seperti ini hasilnya :

Laki - laki	Perempuan
Kuat	Menangis
Kumis	Lemah
Marah	Gemulai
Sangar	Cantik
Sperma	Memasak
Penis	Melahirkan
Gagah	Vagina
Jakun	Menyusui
Kerja keras	Indung telur
	Menstruasi
	Merawat rumah

Dari masing – masing contoh yang diberikan, kemudian dibahas apakah termasuk sex atau gender dengan memberikan sedikit penjelasan yang ringan dan lucu supaya peserta dapat memahaminya dalam kehidupan sehari – hari.

Hasilnya adalah :

Sex	Gender
Sperma	Kuat

Penis	Kumis
Melahirkan	Marah
Vagina	Sangar
Indung telur	Gagah
Menstruasi	Kerja keras
Jakun	Menangis
Menyusui	Lemah
	Gemulai
	Cantik
	Memasak
	Merawat rumah

Materi dilanjutkan dengan mengenal bentuk – bentuk ketidakadilan gender. Ada tujuh macam bentuk ketidakadilan gender yang menggunakan istilah – istilah yang dirasa sulit bagi peserta, yakni subordinasi, marginalisasi, stereotype, kekerasan, beban berlebih, diskriminasi dan eksploitasi. Untuk memudahkan, fasilitator mencoba menerjemahkan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta. Kemudian setelah mendapatkan penjelasan, peserta diminta untuk menuliskan di kertas metaplan contoh bentuk kejadian ketidakadilan gender yang pernah atau sedang mereka alami, mereka lihat dan mereka dengar di sekitar mereka.

Selesai menulis, tulisan mereka ditempelkan di papan tulis lalu dibahas secara rinci. Sesi ini lebih hdiup karena menceritakan kejadian yang pernah mereka alami atau lihat. Berikut hasilnya :

- *Stereotype* : Perempuan yang sering keluar malam dianggap bukan perempuan baik – baik.
- Subordinasi : Tidak pernah dilibatkan dalam rapat – rapat kampung.
- Kekerasan : Pemukulan terhadap isteri, dibentak – bentak.
- Marginalisasi : Perempuan dianggap tidak penting dalam politik.
- Diskriminasi : Anak perempuan tidak boleh keluar rumah, sedang laki – laki bebas.
- Eksploitasi : Anak – anak disuruh mengemis, mengamen dan lain.

## 2. Pelatihan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan

Pelatihan ini bertujuan agar peserta mengetahui bentuk – bentuk kekerasan terhadap perempuan, mengetahui wilayah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, mengetahui dampak dari kekerasan terhadap perempuan, serta mengetahui dan mampu membedakan antara mitos dan fakta seputar kekerasan terhadap perempuan.

Pelatihan ini dimulai dengan me-review tentang materi analisa gender yang peserta dapat pada minggu yang lalu. Kemudian masuk ke materi tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini dilengkapi juga dengan diskusi kelompok membahas contoh kasus kekerasan terhadap perempuan secara mendalam. Contoh kasus diambil dari klipangan Koran

tentang gadis yang diperkosa oleh gurunya dan setelah hamil dipaksa untuk menggugurkan kandungannya.

Selanjutnya, peserta pelatihan mendiskusikan beberapa pertanyaan, seperti siapa korban dan pelakunya, apa bentuk kekerasannya, bagaimana bisa terjadi dan apa penyebabnya. Peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah sekitar 35 ibu – ibu dari anggota KIM, lalu peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk kemudian mempresentasikan jawaban masing – masing.

Dari hasil diskusi peserta, nampak bahwa jawaban dan juga tanggapan dari peserta ketika presentasi sudah menunjukkan bahwa mereka sudah mulai bisa memahami tentang bentuk – bentuk kekerasan dan penyebabnya. Kemudian, fasilitator menjelaskan tentang materi hegemoni budaya, mitos dan peraturan norma yang dibuat oleh manusia yang (katanya) dibuat untuk melindungi perempuan namun ternyata malah membuat posisi perempuan semakin tidak berdaya.

Terakhir peserta diajak untuk melihat bentuk kekerasan yang kerap dialami perempuan sejak sebelum kelahiran, kemudian bayi, kanak – kanak, remaja, dewasa hingga lansia. Seperti yang tertera dibawah ini :

- Sebelum lahir : Aborsi, dipaksa aborsi.
- Bayi : Dijual, dibuang, dibunuh, eksploitasi.
- Anak – anak : Dianiaya, disuruh kerja, dijual, dipaksa terlibat pornografi, diperkosa.

- Remaja : Pelecehan seksual, dipaksa menjual diri, kekerasan masa pacaran, dipaksakan terlibat pornografi, kawin paksa.
- Dewasa : Pelecehan seksual, trafficking, diperkosa.

Lokasi yang sering dijadikan tempat kekerasan antara lain ditempat sepi, di jalan, tempat kerja, lorong jembatan, di rumah, dan lain - lain. Dampak terhadap korban biasanya membuat korban menjadi malu, minder, luka, takut, hamil, dan lain - lain.

Materi ini memiliki kesimpulan rentang umur kapanpun, perempuan mengalami bentuk kekerasan yang tanpa sadar dialami dan dilanggengkan atas dasar budaya dan norma.

### 3. Pelatihan Pengenalan Hukum Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Pelatihan kali ini bertujuan agar peserta mengetahui hukum yang mengatur tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak, peluang pembelaan secara hukum, dan undang – undang atau aturan apa saja yang terkesan melindungi perempuan dan anak tapi faktanya malah menindas.

Diikuti sekitar 35 ibu – ibu anggota KIM, kegiatan ini diawali dengan review materi sebelumnya, yakni bentuk – bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kemudian fasilitator memulai curah pendapat dengan melemparkan pertanyaan tentang pengalaman peserta ketika bersentuhan dengan hukum. Beberapa respon dari peserta antara lain :

- Pernah terlibat dalam pengurusan perkara tabrak lari yang menimpa anggota keluarga salah satu peserta. Polisi memberikan penjelasan tentang kasus dan pasal yang digunakan. Pelaku tidak memiliki SIM, dan akhirnya disarankan damai dengan jaminan adanya santunan untuk korban.
- Kasus yang lainnya adalah salah tangkap oleh polisi. Korban dipaksa mengaku dengan ancaman dan pukulan, setelah diketahui bahwa yang bersangkutan bukan pelaku, namun hanya sebagai korban salah tangkap, tidak ada ganti rugi kepada korban. Ditengarai ada praktek jual beli perkara dalam kasus ini.

Pada sesi selanjutnya, peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan beberapa hal dibawah ini :

- 1) Bagaimana kondisi hukum di Indonesia? (teori maupun prakteknya)
- 2) Mengapa banyak muncul kendala dalam penegakan hukum?
- 3) Bagaimana mengatasinya?

Setelah berdiskusi selama 15 menit, setiap kelompok bergantian mempresentasikan di dalam diskusi pleno. Berikut hasilnya:

- 1) Pada umumnya, peserta menganggap secara teori/tertulis, hukum di Indonesia tidaklah sejalan dengan prakteknya. Beberapa hal malah menyebut sebagai menyimpang, misalnya aturan tentang KTP, pengurusan kehilangan, dan juga pengurusan SIM yang dikatakan tidak membutuhkan biaya besar, tidak sesuai dengan kenyataannya.

Begitu juga dengan peraturan kebersihan tentang larangan pembuangan sampah, juga tidak nampak cukup ditegakkan.

- 2) Munculnya kendala – kendala disebabkan oleh masih adanya praktek jual beli hukum dikalangan kaum berduit, sementara penegak hukum tidak berbunyi apa – apa. Kasus kecil dihukum berat sedangkan kasus besar malah diloloskan.
- 3) Untuk mengatasi hal tersebut, peserta merasa perlu untuk menghentikan kebiasaan buruk terkait dengan jual beli hukum, kemudian juga sedapat mungkin berjalan sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku. Selain itu, karena kesadaran hukum yang rendah, peserta perlu memberanikan diri bertanya tentang hukum yang tidak dimengerti.

Kegiatan berikutnya adalah membedah contoh undang – undang yang terkait dengan tema kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta diminta untuk mencermati keuntungan dan kerugian substansi pasal yang terkandung dalam undang – undang. Diskusi dilakukan dalam kelompok dengan pokok bahasan yang berbeda :

- 1) Kelompok A mencermati UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3-5
- 2) Kelompok B mencermati UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, pasal 289-293
- 3) Kelompok C mencermati UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 77

Hasil diskusi kelompok kemudian disampaikan dalam forum pleno, sebagai berikut :

- 1) UU perkawinan mengandung unsur yang merugikan perempuan, yakni perempuan diancam dipoligami dengan berbagai alasan, salah satunya adalah ketika isteri sakit, tidak memberikan keturunan dan lain – lain. Pasal ini juga diduga keras memberi peluang kepada suami untuk menikah di bawah tangan. Akibat dari semua hal itu adalah penelantaran anak – anak karena secara ekonomi kurang tercukupi.
  - 2) UU PKDRT dipandang sebagai salah satu upaya melindungi perempuan dari tindak kekerasan yang mungkin saja dilakukan oleh suami atau pasangan.
  - 3) UU PA memberikan banyak manfaat untuk anak Indonesia. Antara lain dengan adanya UU tersebut anak dapat terlindungi dari tindak kekerasan, anak dapat mengembangkan bakatnya, bebas mengeluarkan pendapat dan bisa berkembang baik secara jasmani maupun rohani.
4. Pelatihan Mengenali Gejala Trauma dan Sasaran Pemulihannya

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 35 anggota KIM ini bertujuan agar peserta memahami berbagai gejala trauma akibat kekerasan pada korban, sehingga dapat merumuskan sasaran pemulihan pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Acara dimulai dengan me-review tentang materi pengenalan hukum yang telah dipelajari. Pada intinya, peserta mampu mengidentifikasi produk hukum yang terkait dengan tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Review dilakukan dengan metode bermain namun tidak meninggalkan kesan serius.

Sesi pertama, fasilitator memandu peserta untuk melakukan roleplay secara berkelompok. Bentuk permainannya adalah masing – masing kelompok menyediakan relawan untuk ditutup mata dan diikat kedua tangannya. Mereka berperan sebagai korban. Dalam kondisi mata tertutup dan terbelenggu, mereka diminta untuk mencari keberadaan seorang relawan yang telah dijelaskan identitasnya. Para relawan tersebut melakukan tugasnya selama 5 menit. Setelah itu, fasilitator mencoba memandu proses refleksi dari para korban tersebut. Para relawan diminta untuk mendeskripsikan bagaimana perasaan mereka. Seperti ini hasil refleksi permainan pertama ini :

- Gelap
- Bingung
- Jengkel
- Takut salah
- Takut menabrak teman yang lainnya
- Merasa sendiri
- Tidak dibantu

- Malu

Semua perasaan tersebut dikaitkan dengan kondisi korban kekerasan yang mengalami semua perasaan tersebut. Dalam konteks ini, situasi itu digambarkan sebagai gejala atau tanda fisik dan non fisik dari korban yang mengalami tindak kekerasan. Gejala – gejala tersebut diidentifikasi sebagai trauma.

Lalu, fasilitator melemparkan pertanyaan kunci kepada terkait dengan korban yang mengalami trauma, apa saja gejala yang muncul pada korban. Berikut hasilnya :

- Trauma secara fisik : Lebam, luka, hamil, menangis, murung, acak – acakan, vagina sakit, dan lain – lain.
- Trauma secara psikis : Malu, tidak percaya diri, tertutup, takut, marah, stress, malas, balas dendam, merasa bersalah, merasa kotor, menyalahkan diri sendiri, dan lain – lain.

Semua hal yang disebutkan di atas selalu terkait dengan sistem sosial dimana korban tinggal. Misalnya karena anggapan bahwa perempuan yang belum menikah harus perawan, maka korban pemerkosaan akan cenderung menutup diri dan merasa kotor.

Untuk mempertegas makna trauma, fasilitator membantu peserta untuk menarik kesimpulan tentang definisi trauma yang secara sederhana disebut sebagai kondisi yang dialami oleh korban setelah mendapat tindak kekerasan. Reaksi trauma dapat berupa kecemasan, merasa hampa,

kehilangan makna hidup, kehilangan kepercayaan terhadap nilai – nilai yang diyakini, rasa bersalah dan malu, serta pandangan masa depan yang kacau.

Setelah sesi ini berakhir, kemudian dilanjutkan dengan permainan kedua yang sebenarnya adalah bentuk lebih lengkap dari permainan sebelumnya. Kali ini 3 orang relawan korban masih ditutup mata dan diikat tangannya, namun mereka memiliki pemandu yang siap memberitahu langkah – langkah yang harus diambil untuk menemukan target. Setelah itu fasilitator mencoba menangkap perasaan relawan yang telah dipandu itu.

Hasilnya adalah :

- Merasa ditemani
- Terbantu
- Bingung
- Gelap namun masih ada harapan
- Dari sesi ini, dapat ditarik kesimpulan mengenai sasaran pemulihan bagi korban, antara lain yaitu :
  - Mengembalikan rasa aman
  - Hidup yang bermakna
  - Beban yang berkurang
  - Menimbulkan keberanian dan percaya diri serta semangat bagi korban

Terakhir, peserta berdiskusi dalam kelompok tentang bentuk kekerasan, apa yang dirasakan korban dan mengapa timbul perasaan itu. Lalu didapatlah hasil diskusi seperti ini :

- 1) Kelompok 1 : Kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dalam bentuk dipukuli, membuang barang, diseret, dijambak, ditendang, dicekik, diancam dengan senjata tajam, dicaci maki dan lainnya. Yang dirasakan korban antara lain jengkel, sakit hati, sakit badan, marah, takut, malu, bingung, menangis, menyalahkan diri sendiri, dan lainnya. Perasaan seperti ini dapat muncul karena perempuan selalu disalahkan oleh masyarakat dan tidak ada pertolongan dari pihak keluarga.
- 2) Kelompok 2 : Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan korban merasa malu, sedih, menangis, berfikir keras, takut, lari ke tetangga, benci kepada pelaku dan curhat kepada tetangga dekat. Perasaan seperti itu muncul karena korban merasa capek, sakit hati dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Korban cenderung ingin melawan tetapi merasa tidak memiliki kemampuan. Akhirnya dilampiaskan kepada anak.
- 3) Kelompok 3 : Kekerasan terhadap anak dalam bentuk pemukulan melewati batas, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan pilihannya, mempekerjakan anak di bawah umur dan lainnya. Perasaan yang muncul adalah kesal, marah dalam hati, bingung dan takut. Korban KDRT ingin melawan namun

terkendala oleh kondisi, akibatnya anak menjadi korban pelampiasan.

#### 5. Pelatihan Teknik Konseling Berwawasan Gender

Pelatihan teknik konseling ini dimaksudkan agar peserta memahami dan mempunyai pengetahuan dasar tentang teknik konseling untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga tentang prinsip – prinsip dasar dalam konseling untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, selanjutnya peserta diharapkan mampu mempraktikkan teknik konseling untuk mengasah dan melatih keterampilan dalam menghadapi korban kekerasan.

Kegiatan ini dimulai dengan me-review sedikit tentang mengenali gejala trauma dan sasaran pemulihannya. Kemudian peserta yang terdiri sekitar 30 orang ini diajak untuk masuk pada tema terkait tentang konseling.

Peserta dibagi menjadi tiga kelompok, setiap kelompok kemudian diminta untuk menyusun sebuah naskah peran. Peserta melakukan roleplay (bermain peran) sesuai dengan tema yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu :

- Kelompok pertama bertema : Kekerasan dalam rumah tangga
- Kelompok kedua bertema : Kekerasan terhadap anak
- Kelompok ketiga bertema : Perkosaan

Waktu yang diberikan untuk menyusun gambaran pementasan adalah 15 menit. Kemudian setiap kelompok mementaskan naskah yang sudah

dibuat. Pada saat ini, fasilitator membuat catatan tentang hal – hal yang penting berkaitan dengan teknik konseling dari masing – masing kelompok, misalnya peran korban, sikap pelaku, konselor, dukungan sosial dari lingkungan korban serta proses konseling yang terjadi. Setelah masing – masing kelompok selesai memainkan peran, peserta diajak untuk mendiskusikan pementasa dan juga mengkritisnya. Dengan indicator sebagai berikut :

- Bagaimana gambaran seorang korban?
- Ada tidaknya dukungan sosial untuk korban. Jika ada, apa bentuk dukungan tersebut, jika tidak mengapa?

Dari hasil penampilan roleplay tersebut, dapat digambarkan bahwa proses konseling terjadi ketika korban menemui seorang/lembaga yang peduli terhadap kasus kekerasan berbasis gender. Peran tokoh masyarakat setempat (tergambar dalam bentuk ketua RT dan ketua PKK) lebih banyak digambarkan sebagai "penasehat" bagi para korban. Dari hasil penampilan kelompok ini, peserta dapat membedakan antara konseling dengan curhat. Kemudian fasilitator berusaha menarik kesimpulan dengan mempertegas konsep konseling, konselor dan konseli. Secara detail seperti yang tertera di bawah ini :

- 1) Konseling adalah kegiatan mendengarkan seseorang yang menyampaikan masalahnya, memberikan rasa aman dan nyaman

dan membantu konseli (korban) untuk menghadapi masalahnya serta memilih alternatif jalan keluar bagi masalahnya tersebut.

- 2) Konselor adalah orang yang memberikan konseling.
  - 3) Konseli adalah korban yang menyampaikan masalah.
  - 4) Konseling berbeda dengan curhat, karena dalam konseling terdapat proses penguatan dan menggali potensi kemampuan korban untuk menyelesaikan masalahnya.
  - 5) Prinsip dasar konseling antara lain, kerahasiaan, penerimaan, tidak menghakimi, tidak menggunakan nilai dan acuan pribadi, membangun keberdayaan, rasa percaya diri dan penghargaan diri korban.
  - 6) Seorang konselor harus memperhatikan prinsip – prinsip tersebut dan melatih teknik konseling apabila hendak menjadi konselor.
6. Pelatihan Prinsip Dasar Konseling (lanjutan) dan Konseling Berwawasan Gender

Selain untuk memperdalam materi sebelumnya, pelatihan yang dihadiri oleh 28 anggota KIM ini bertujuan agar peserta dapat menerapkan prinsip – prinsip dasar konseling yang berwawasan gender ketika melakukan pendampingan terhadap korban.

Pelatihan ini dimulai dengan melakukan re-view materi teknik dan prinsip dasar konseling selama 15 menit. Caranya, peserta melakukan permainan hitungan 1,2,3,dor. Jadi setiap kelipatan empat peserta harus berkata dor. Jika ada peserta yang melakukan kesalahan maka peserta

tersebut harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator berkaitan dengan review materi pertemuan sebelumnya. Setelah itu fasilitator menambahkan penjelasan yang menarik kesimpulan mengenai prinsip dasar konseling yang berwawasan gender. Ini dilakukan selama 10 menit. Setelah itu membagi peserta menjadi 3 kelompok.

Peserta pelatihan diminta mencermati permainan peran yang dilakukan oleh fasilitator. Permainan peran ini tentang bagaimana teknik konseling yang seharusnya. Tema roleplay adalah proses konseling dengan korban berlatar belakang KDRT. Drama ini kira – kira 20 menit lamanya.

Setelah pementasan, setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan dan mengkritisi permainan peran yang barusan berlangsung, dengan indicator prinsip dasar konseling. Peserta mengidentifikasi dialog yang mencerminkan poin – poin prinsip konseling. Hasil diskusi kemudian ditulis pada kertas plano, waktu yang diberikan untuk berdiskusi adalah 15 menit. Kemudian dua orang wakil dari setiap kelompok maju untuk presentasi hasil diskusi mereka tadi. Hasil diskusinya sebagai berikut :

- a) Kelompok 1 berhasil mencatat poin penting dalam proses drama, yakni :
  - Konselor bersikap tidak menyalahkan korban, memberikan dukungan dan memberikan rasa aman dengan merangkul korban.

- Konselor mendengarkan permasalahan yang disampaikan korban
- Konselor menyampaikan pentingnya korban untuk segera keluar dari situasi krisis dengan memberikan informasi tentang shelter
- Konselor menyampaikan alternatif gambaran solusi yang mungkin dipilih korban.

b) Kelompok 2 mencatat beberapa hal :

- Konselor mencoba menenangkan korban dan tidak menyalahkan korban dengan menyampaikan "sabar bu... tenang bu..."
- Konselor memberikan informasi yang dibutuhkan oleh korban
- Konselor memilihkan jalan alternatif untuk korban
- Konselor memberikan rasa aman terhadap korban dengan menyampaikan perlunya tempat tinggal aman sementara untuk korban dan anaknya

c) Kelompok 3 mempunyai temuan sebagai berikut :

- Konselor tidak menyalahkan korban dengan cara membiarkan korban menangis agar hatinya lega

- Menerima terhadap korban kekerasan yang dialami (merangkul sembari mengelus pundak, senyuman dan lain – lain)
- Memberikan kepercayaan diri diajak ke lembaga.
- Korban diberikan pilihan untuk memutuskan masalah yang dihadapi, misalnya cerai atau tidak.
- Konselor bisa menjaga rahasia korban kecuali kepada orang yang berhak tahu.
- Bila si korban mengalami kekerasan fisik dalam keadaan parah, cepat dibawa ke rumah sakit.

Terakhir, peserta bersama fasilitator menarik kesimpulan dan membuat catatan hal yang penting dari komentar semua kelompok. Secara garis besar yang disebut prinsip – prinsip konseling berwawasan gender dan cara – cara konseling berwawasan gender, adalah :

Prinsip – prinsip konseling	Cara – cara konseling
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyalahkan korban</li> <li>• Membangun hubungan yang setara dengan korban</li> <li>• Saling mendukung, saling menguatkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh korban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menempatkan diri dalam keadaan korban dan tidak larut dalam perasaan korban</li> <li>• Penerimaan sikap</li> <li>• Membangun kesepakatan dengan korban</li> <li>• Menghargai perbedaan masing</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas pengambilan keputusan oleh korban</li> <li>• Menjaga kerahasiaan</li> <li>• Mengutamakan situasi darurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– masing orang</li> <li>• Selalu mengulang dan menegaskan kembali apa yang diceritakan korban</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 7. Pelatihan Mekanisme Rujukan

Pelatihan yang diikuti oleh 29 anggota KIM ini lebih membahas tentang sistem penanganan lanjutan yang dibangun secara bersama – sama berdasarkan prinsip kerja – kerja jaringan agar peserta mampu memberikan respon pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Secara ringkas, pelatihan ini menunjukkan kepada peserta bahwa ada lembaga – lembaga yang memiliki kemampuan khusus dalam penanganan korban dan bisa dimintai pertolongan.

Pelatihan dimulai dengan me-review materi pelatihan tentang prinsip – prinsip konseling. Setelah itu dilanjutkan dengan menyampaikan materi mekanisme rujukan yang diberikan oleh Silvia Kurnia Dewi sebagai fasilitator. Diawali dengan menerangkan definisi rujukan, yaitu sistem penanganan lanjutan secara bersama – sama atau berjaringan dengan pihak – pihak yang lebih berkompeten. Kemudian dilanjutkan dengan macam – macam bentuk layanan, yaitu :

- a) Konseling, baik dilakukan oleh psikolog dan psikiater.

- b) Layanan hukum, yang diberikan oleh polisi, hakim, jaksa/penuntut umum, pengacara/penasihat hukum, pendamping/paralegal, dan saksi.
- c) Rumah aman atau shelter.
- d) Layanan medis.
- e) Layanan psiko-sosial untuk dan dari komunitas sekitar.

Setelah peserta diterangkan mengenai definisi rujukan dan macam layanan yang diberikan, selanjutnya peserta diajak untuk memahami bagaimana cara melakukan rujukan. Hal awal yang harus diketahui oleh para (calon) pendamping korban kekerasan/konselor adalah memahami apa yang sebenarnya kebutuhan korban sehingga untuk selanjutnya dapat menentukan layanan apa yang cocok dengan kebutuhan korban. Ketika sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh korban, maka segera menghubungi lembaga – lembaga yang berkompeten dalam penanganan layanan yang dibutuhkan hingga korban dapat segera tertangani dengan tepat.

Setelah semua proses dilalui, yang harus dilakukan oleh para ibu calon konselor/pendamping adalah selalu menemani korban, karena seringkali korban malahan akan merasa tidak nyaman dengan layanan – layanan yang akan dia dapat karena berbagai faktor. Misalnya untuk korban perkosaan, ketika diajak ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya, korban akan merasa sangat takut dan tidak nyaman, disinilah peranan konselor dibutuhkan.

Setelah mekanisme rujukan dipaparkan kepada peserta pelatihan, maka akan terlihat bagaimana peran ibu – ibu pendamping ini. Mereka akan menjadi tempat yang pertama kali didatangi korban untuk mengadukan kekerasan yang mereka terima. Ibu – ibu konselor ini kemudian harus mampu untuk menggali informasi apa saja yang terjadi pada korban tanpa ada penilaian – penilaian pribadi (disini teknik – teknik dan prinsip konseling yang selama ini dipelajari harus dipraktekkan).

Setelah mendapatkan informasi yang cukup, selanjutnya menentukan langkah apa yang harus diambil. Bila ada kondisi darurat (secara medis, keamanan, dan lainnya), maka harus dilakukan sesegera mungkin adalah menghubungi atau mengantarkan ke pihak – pihak yang berwenang, seperti polisi, rumah sakit/puskesmas, ataupun lembaga – lembaga layanan lainnya. Bila tidak terdapat keamanan darurat, bisa dilakukan konseling awal oleh para konselor sendiri. Setelah melakukan konseling awal tadi, dan ternyata dirasa butuh untuk dirujuk ke pihak – pihak yang lebih kompeten, para konselor bisa langsung menghubungi lembaga – lembaga penyedia layanan (LSM, Polisi, Rumah Sakit dan lain sebagainya).

Agar semua pelatihan tentang penanganan korban kekerasan ini bersifat berkelanjutan, maka dipilihlah empat orang anggota KIM, yakni Sunarsih (30 tahun) dan Jumroh (35 tahun) dari KIM Nambangan, serta Arofatin (32 tahun) dan Qibtiyah (34 tahun) dari KIM Cumpat menjadi *local leader* untuk menjadi konselor, dan diharapkan dapat menularkan ilmunya kepada

anggota yang lainnya. Pemilihan keempat pemimpin lokal ini didasari oleh keaktifan mereka dalam mengikuti pertemuan demi pertemuan.

### **3. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)**

Rumah tangga nelayan adalah salah satu contoh nyata dari keluarga pra sejahtera yang ada di masyarakat. Rumah tangga nelayan sudah lama diketahui tergolong miskin, selain rumah tangga petani, buruh tani dan pengrajin. Isteri nelayan ternyata memiliki peranan penting dalam menyiasati serta mengatasi kemiskinan yang dialami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga nelayan sebagian besar diakibatkan oleh penghasilan mereka yang semakin menurun dan tidak menentu. Keterpurukan penghasilan para nelayan memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian rumah tangganya.

Dampak tersebut adalah dengan semakin menurunnya penghasilan seorang nelayan maka akan semakin tidak mencukupi untuk pemenuhan sehari – hari. sedang tidak menentunya penghasilan, keluarga menuntut kebijakan dan manajemen keuangan yang baik. Keadaan ini masih diperparah lagi dengan semakin meningkatnya harga – harga barang, sehingga keadaan seperti ini akan semakin mencekik nelayan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan membuat mereka semakin jauh dari sejahtera.

Kemunduran kemampuan perekonomian rumah tangga nelayan pada akhirnya menuntut peran dari seorang isteri nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya.

Dalam bidang perikanan khususnya pada keluarga nelayan, pembagian kerja antara laki – laki dan perempuan dalam rumah tangga terbagi menjadi dua sektor : dalam sektor perikanan laut dan sosial. Dalam perikanan laut, laki – laki dominan pada kegiatan pencarian ikan, sedangkan perempuan dominan pada pengolahan hasil tangkapan juga pemasaran dari hasil tangkapan tersebut namun dalam skala yang kecil. Sedang pada sektor sosial, misalnya kelompok arisan, perempuan lebih banyak terlihat banyak terlibat dibandingkan dengan kaum laki – laki, ini bisa terjadi barangkali karena para lelaki lebih sering berada di laut dari pada perempuan.

Kondisi krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini berdampak sangat luas dan memberatkan kehidupan masyarakat dari semua lapisan. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, nelayan pada dasarnya harus menyesuaikan diri. Antara lain dengan memanfaatkan anggota rumah tangga untuk bekerja sebagai upaya meningkatkan pendapatan keluarga nelayan. Upaya peningkatan pendapatan ini ditempuh melalui usaha produktivitas seluruh sumber daya manusia yang ada dalam keluarga nelayan. Diantara anggota keluarga nelayan yang produktif untuk menambah pendapatan adalah isteri nelayan.

Di sini, peranan perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga juga sangat diandalkan. Bagaimana perempuan dan atau para isteri nelayan ini bisa mengelola keuangan dan membantu perekonomian keluarga. Di beberapa kasus, para perempuan keluarga nelayan, yang tidak bekerja di sektor produksi, cenderung untuk memaksimalkan keuangan keluarga dengan “mengeluarkan”

semua simpanan sampai aset rumah tangga semisal barang elektronik. Tidak adanya tabungan juga terkadang menjadi permasalahan keluarga. pada masyarakat nelayan di Nambangan dan Cumpat, media tabungan yang dipilih adalah arisan, walaupun arisan ini seringkali mengakibatkan hutang. Ketika arisan di dapat, makan akan langsung habis untuk membayar hutang dan membeli alat produksi.

LSM Samitra Abhaya KPPD bekerja sama dengan Kemendiknas untuk membuat program yang menitikberatkan pada isu kemandirian perempuan melalui pendidikan kewirausahaan untuk peningkatan pendapatan perempuan. Ini termaktub dalam tujuan program yakni : memberikan kesempatan lebih luas kepada kelompok marginal untuk mengakses program – program pemberdayaan perempuan guna meningkatkan kemampuan dan potensi ekonomi melalui pendidikan kecakapan hidup perempuan.

Kemudian dibentuklah KUB (Kelompok Usaha Bersama) dengan bidang usaha makanan ringan yang berbahan baku utama hasil laut. Pemilihan bahan baku dari laut, karena bahan ini mudah didapat seperti yang diketahui bahwa Nambangan dan Cumpat merupakan wilayah nelayan. Diharapkan dengan KUB, perempuan akan lebih mampu untuk saling bekerjasama menuju kemandirian ekonomi.

Pemilihan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan bukan usaha perseorangan diharapkan kelompok marginal dalam hasil ini adalah keluarga pesisir mampu bekerja sama untuk membantu memberdayakan ekonomi kelompok sehingga mampu membantu dirinya sendiri keluarga dan masyarakat sekitarnya dari perangkap dan jerat marginalisasi.

Salah satu dari program pendidikan kewirausahaan hasil kerja sama SA-KPPD dengan Kemendiknas adalah kegiatan pelatihan memasak dan kewirausahaan. Pelatihan ini diadakan di Lembaga Pelatihan Jasa Boga, Jalan Kalibokor 91 Surabaya. Pelatihan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian perempuan pesisir. Kegiatan yang dihadiri sekitar 30 ibu - ibu.

Pada pelatihan memasak bahan utama yang digunakan merupakan hasil laut nelayan peserta pelatihan. Ini dipilih untuk memudahkan perolehan bahan, dan untuk menyadarkan potensi lokal yang dapat dikembangkan dari daerah peserta pelatihan. Pada pertemuan pertama, peserta mempelajari bagaimana membuat berbagai makanan krispy, yaitu : ikan bulu ayam krispy, kerang krispy, abon kerang, dan krupuk kerang. Kemudian pada pertemuan kedua, peserta mempelajari cara membuat sosis ikan, nugget ikan dan bakso ikan dan sesi berikutnya peserta dapat materi tentang kewirausahaan di kelas.

Pada pertemuan berikutnya, peserta mempelajari bagaimana seharusnya membuat sebuah usaha bersama. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian kelompok tersebut mencoba merumuskan usaha apa yang akan dibuat selepas pelatihan. Mulai dari produk apa yang akan dibuat, sampai bagaimana cara memasarkannya.

Setelah pelatihan, kedua kelompok KIM yakni KIM Nambangan dan Cumpat diberikan dana masing – masing Rp. 3.000.000 per kelompok oleh LSM SA-KPPD Surabaya untuk keperluan membeli alat masak seperti kompor, panci, dan bahan masakan seperti tepung dan lain sebagainya. Karena pelatihan memasak ini merupakan keinginan dari anggota KIM itu sendiri, jadi dengan semangat mereka

mempraktekkan apa yang sudah dilatihkan oleh fasilitator dan hasil dari olahan itu dijual kembali dengan harga yang jauh lebih baik.

#### **B. Perubahan Yang Terjadi Terhadap Perempuan Kampung Nelayan Setelah Adanya Pendampingan**

Pendampingan LSM SA-KPPD dalam proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan berbasis gender selama tahun 2001 ini sudah menuai hasilnya di kaum perempuan Kampung Nambangan dan Cumpat Surabaya. Seperti yang dirasakan oleh Jumroh (38 tahun), dia mengatakan bahwa :

“Menurut saya, dengan adanya KPPD mendampingi di Nambangan, ibu – ibu di sini jadi merasa lebih berani dan punya pegangan dasar hukum ketika berbicara tentang KDRT, jadi kalau suami mulai *ngomong nggak enak*, sekarang kita berani mengingatkan bahwa itu merupakan salah satu bentuk kekerasan. Apalagi ketika ada program Pendidikan Kelompok Marginal Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan dan Keterampilan Kewirausahaan, selain menambah pengetahuan tentang KDRT, juga bisa menambah variasi masakan olahan hasil laut untuk dimakan sendiri atau dijual lagi.”<sup>5</sup>

Perempuan yang menjadi anggota Kelompok Ibu Mandiri (KIM) sejak September 2008 ini kemudian terpilih menjadi penanggung jawab beasiswa. Hebatnya lagi, pada Oktober 2010, Jumroh terpilih menjadi ketua RT 01 RW 02 di Nambangan. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa bagi kaum perempuan. Kini dia juga aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh KIM maupun kegiatan di kampung. Ini juga sebagai bukti bahwa perempuan sebenarnya mampu berperan bagus di luar rumah maupun di lingkup pemerintahan yang biasanya didominasi oleh para lelaki.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Jumroh (38 tahun) pada Kamis, 31 Mei 2012

Perubahan juga dirasakan oleh Hilma, perempuan kelahiran Surabaya, 6 Maret 1985 ini menjadi anggota KIM pada tahun 2010. Dapat dikatakan dia adalah anggota KIM yang termuda. Namun, usia yang masih muda itu tidak membuatnya rendah diri dan malu untuk aktif berkegiatan bersama ibu – ibu yang lainnya. Hilma menjadi contoh yang baik, untuk mengajak perempuan – perempuan muda di Nambangan untuk bergabung dengan KIM, karena sebenarnya KIM bukan hanya untuk ibu – ibu saja, tetapi untuk semua perempuan yang mau belajar berorganisasi dan saling mendukung sesamanya. Hilma menuturkan bahwa :

“Yang jelas sekarang kami (kaum perempuan) jadi mengerti bagaimana cara menangani dan menenangkan korban, lebih mengerti tentang kekerasan, jadi lebih berani bicara tentang kekerasan, dan hukumnya.”<sup>6</sup>

Sedang Rosidah (30 tahun) mengatakan bahwa pelatihan pengolahan hasil laut dapat membuatnya mengerti bagaimana memanfaatkan ikan hasil tangkapan suaminya untuk dikelola dan bernilai jual lebih baik.

Pemberdayaan perempuan yang sudah dilakukan oleh LSM Samitra Abhaya KPPD dapat dikatakan berhasil karena tujuan agar perempuan di kampung Nambangan dan Cumpat Surabaya mulai aktif mengikuti kegiatan – kegiatan di luar ranah domestik (rumah) yang biasanya didominasi oleh kaum lelaki. Para perempuan di sana juga aktif memberikan pendapat tentang isu pengerukan pasir oleh pihak luar di daerah mereka.

Keberhasilan Samitra Abhaya dalam pendampingan masyarakat ini tak juga luput dari cara mereka memulai pendekatan dan fasilitasi secara bertahap serta terus menerus untuk mengorganisasikan juga memberdayakan perempuan di

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Hilma (27 tahun) pada Jum'at 1 Juni 2012

kampung tersebut. Hal ini senada dengan teori pemberdayaan rakyat bahwa satu kunci keberhasilan proses pengorganisasian rakyat adalah memfasilitasi mereka sampai akhirnya memiliki suatu pandangan dan pemahaman bersama mengenai keadaan dan masalah yang mereka hadapi<sup>7</sup>

Setelah terbentuk satu kelompok maka mereka (fasilitator) menerapkan daur pengorganisasian dalam setiap kegiatannya yakni : Mulai dari rakyat itu sendiri – Mengajak masyarakat berfikir kritis (dalam hal ini tentang isu kesetaraan gender) – Melakukan analisis kearah pemahaman bersama – Mencapai pengetahuan, kesadaran, perilaku baru – Melakukan tindakan – dan Mengevaluasi tindakan tersebut.

Perempuan memang harus terus – menerus diajak berfikir dan menganalisis secara kritis keadaan dan masalah mereka sendiri. Hanya dengan demikian mereka memungkinkan memiliki wawasan baru, kepekaan dan kesadaran yang untuk merubah keadaan yang mereka alami. Tindakan mereka itu kemudian dinilai sebagai pelajaran – pelajaran yang berharga yang akan menjaga arah tindakan mereka. Pengorganisasian berlangsung terus – menerus sebagai suatu daur yang tak pernah selesai.

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh LSM SA KPPD ini juga sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita<sup>8</sup>, bahwa upaya memberdayakan masyarakat paling tidak harus dilakukan melalui tiga cara.

---

<sup>7</sup> Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat...* (Yogyakarta : INSIST Press. 2003), hlm. 10

<sup>8</sup> Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat...* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren. 2005), hlm. 172

Pertama, menciptakan suasana dan iklim yang yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian terjadi pada tiap individu yang kemudian meluas ke keluarga serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah – langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah.

Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi yang lemah dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Di mata Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai sosial. . Dalam hal ini telah dibuktikan dengan adanya anggota KIM yang menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan sebagai ketua RT. Serta terbentuknya Kelompok Usaha Bersama sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi.

Konsep pemberdayaan pada dasarnya lebih luas dari hanya semata – mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep – konsep pertumbuhan di masa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan

praktisi untuk mencari apa yang disebut dengan *alternative development*, yang menghendaki *inclusive democracy*, *appropriate economic growth*, **gender equality** dan *intergenerational equity*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 173